



P U T U S A N

Nomor 38/PID/2019/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK;**
Tempat Lahir : Waingapu;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 12 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutomo Nomor 5, RT/RW, 01/01, Kel.Kamala Putih, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2018 sampai dengan 25 November 2018;

Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 25 November 2018 sampai dengan 28 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan 04 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap II, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Tinggi Kupang;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 38/PEN.PID/2019/PT KPG tanggal 12 April 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara: PDM-141/WGP/Euh..2/12/2018, tanggal 8 Januari 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK** pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING (masih dalam Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial Facebook dengan nama akun KELUARGA TRUSTWEED'S. Setelah berkenalan dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING tersebut selanjutnya mulai dari bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2018 Terdakwa telah 4 (empat) kali memesan ganja kering kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Maret tahun 2018 dengan berat setengah garis \pm 25 (dua puluh lima) Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering menggunakan Jasa Pengiriman TIKI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



2. Bulan Juli dengan Berat 1 (satu) garis \pm 80 gram, sama dengan 60 (enam) puluh linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 3. Bulan September dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) garis \pm 25 Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 4. Bulan November dengan berat 1 (satu) garis \pm 80 Gram, sama dengan 60 (enam puluh) linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING adalah dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING melalui media sosial Facebook untuk memesan narkoba jenis ganja, kemudian Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING memberikan nomor telepon Whatsapp kepada Terdakwa yang mana nomor telepon Whatsapp yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah tetap melainkan berganti-ganti setiap kali Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING. Setelah berkomunikasi melalui Whatsapp selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp berupa nomor rekening bank BCA 7401397527 milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING yang digunakan untuk melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis ganja. Kemudian setelah Terdakwa menerima nomor rekening tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Terdakwa mentransfer uang menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 161-00-0245765-8 ke rekening Bank BCA milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan nomor rekening 7401397527. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran, paket narkoba jenis ganja dikirimkan oleh Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING kepada Terdakwa dengan cara paket narkoba jenis ganja yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut ditaruh dalam kotak/dos kecil dan dimasukkan lagi kedalam kotak/dos kecil kemudian dibungkus rapi dengan menggunakan isolasi dan selanjutnya paket narkoba jenis ganja tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE atau TIKI ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis ganja dari Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melintingnya



sendiri dan menghisapnya. Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) linting ganja dan bisa lebih. Selain itu Terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis ganja yang telah dibelinya tersebut kepada teman Terdakwa yakni saksi UMBU MANARA KAPITA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah).

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NAZARUDDIN M. AMAIA dan saksi MARLAN ABDULLAH. Bahwa saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi UMBU MANARA KAPITA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan saksi UMBU MANARA KAPITA memberikan informasi kepada petugas BNNP NTT bahwa saksi UMBU MANARA KAPITA mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut petugas BNNP NTT melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto \pm 3,12 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung J7 warna hitam.

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto \pm 3,12 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa batang/ranting kering ganja dengan berat netto 1,3856 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 392AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti batang tersebut diatas adalah benar **Batang Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- ❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK** pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING (masih dalam Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial Facebook dengan nama akun KELUARGA TRUSTWEED'S. Setelah berkenalan dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING tersebut selanjutnya mulai dari bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2018 Terdakwa telah 4 (empat) kali memesan ganja kering kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Maret tahun 2018 dengan berat setengah garis \pm 25 (dua puluh lima) Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering menggunakan Jasa Pengiriman TIKI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Bulan Juli dengan Berat 1 (satu) garis \pm 80 gram, sama dengan 60 (enam) puluh linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bulan September dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) garis \pm 25 Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bulan November dengan berat 1 (satu) garis \pm 80 Gram, sama dengan 60 (enam puluh) linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

❖ Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING adalah dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING melalui media sosial Facebook untuk memesan narkoba jenis ganja, kemudian Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING memberikan nomor telepon Whatsapp kepada Terdakwa yang mana nomor telepon Whatsapp yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah tetap melainkan berganti-ganti setiap kali Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING. Setelah berkomunikasi melalui Whatsapp selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp berupa nomor rekening bank BCA 7401397527 milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING yang digunakan untuk melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis ganja. Kemudian setelah Terdakwa menerima nomor rekening tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Terdakwa mentransfer uang menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 161-00-0245765-8 ke rekening Bank BCA milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan nomor rekening 7401397527. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran, paket narkoba jenis ganja dikirimkan oleh Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING kepada Terdakwa dengan cara paket narkoba jenis ganja yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut ditaruh dalam kotak/dos kecil dan dimasukkan lagi kedalam kotak/dos kecil kemudian dibungkus rapi dengan menggunakan isolasi dan selanjutnya paket narkoba jenis ganja tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE atau TIKI ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

❖ Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis ganja dari Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melintangnya sendiri dan menghisapnya. Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) linting ganja dan bisa lebih. Selain itu Terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis ganja yang telah dibelinya tersebut kepada teman Terdakwa yakni saksi UMBU MANARA KAPITA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah).

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 38/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NAZARUDDIN M. AMAIA dan saksi MARLAN ABDULLAH. Bahwa saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi UMBU MANARA KAPITA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan saksi UMBU MANARA KAPITA memberikan informasi kepada petugas BNNP NTT bahwa saksi UMBU MANARA KAPITA mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut petugas BNNP NTT melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto \pm 3,12 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung J7 warna hitam.

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto \pm 3,12 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa batang/ranting kering ganja dengan berat netto 1,3856 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 392AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti batang tersebut diatas adalah benar **Batang Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 38/Pid/2019/PT KPG



ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan
Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111
ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK** pada hari Kamis
tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sutomo
Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba
Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, menyalahgunakan Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula
ketika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING
(masih dalam Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial Facebook
dengan nama akun KELUARGA TRUSTWEED'S. Setelah berkenalan
dengan Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING tersebut selanjutnya mulai dari
bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2018
Terdakwa telah 4 (empat) kali memesan ganja kering kepada Sdr. EGWIN
ALFREDO SIHOMBING dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Maret tahun 2018 dengan berat setengah garis \pm 25 (dua
puluh lima) Gram, sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering
menggunakan Jasa Pengiriman TIKI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah).
2. Bulan Juli dengan Berat 1 (satu) garis \pm 80 gram, sama dengan 60
(enam) puluh linting ganja kering menggunakan jasa pengiriman JNE
seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bulan September dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) garis \pm 25 Gram,
sama dengan 30 (tiga puluh) linting ganja kering menggunakan jasa
pengiriman JNE seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Bulan November dengan berat 1 (satu) garis \pm 80 Gram, sama
dengan 60 (enam puluh) linting ganja kering menggunakan jasa
pengiriman JNE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

❖ Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. EGWIN
ALFREDO SIHOMBING adalah dengan cara sebelumnya Terdakwa



menghubungi Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING melalui media sosial Facebook untuk memesan narkoba jenis ganja, kemudian Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING memberikan nomor telepon Whatsapp kepada Terdakwa yang mana nomor telepon Whatsapp yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah tetap melainkan berganti-ganti setiap kali Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING. Setelah berkomunikasi melalui Whatsapp selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp berupa nomor rekening bank BCA 7401397527 milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING yang digunakan untuk melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis ganja. Kemudian setelah Terdakwa menerima nomor rekening tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Terdakwa mentransfer uang menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 161-00-0245765-8 ke rekening Bank BCA milik Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan nomor rekening 7401397527. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran, paket narkoba jenis ganja dikirimkan oleh Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING kepada Terdakwa dengan cara paket narkoba jenis ganja yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut ditaruh dalam kotak/dos kecil dan dimasukkan lagi kedalam kotak/dos kecil kemudian dibungkus rapi dengan menggunakan isolasi dan selanjutnya paket narkoba jenis ganja tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE atau TIKI ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

❖ Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis ganja dari Sdr. EGWIN ALFREDO SIHOMBING, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melintingnya sendiri dan menghisapnya. Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) linting ganja dan bisa lebih. Selain itu Terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis ganja yang telah dibelinya tersebut kepada teman Terdakwa yakni saksi UMBU MANARA KAPITA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 13.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDDIN M. AMAIA dan saksi MARLAN ABDULLAH. Bahwa saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi UMBU MANARA KAPITA, dan saksi UMBU MANARA KAPITA memberikan informasi kepada petugas BNNP NTT bahwa saksi UMBU MANARA KAPITA mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa. Setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut petugas BNNP NTT melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto $\pm 3,12$ gram dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung J7 warna hitam.

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa batang/ranting kering ganja dengan berat bruto $\pm 3,12$ gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa batang/ranting kering ganja dengan berat netto 1,3856 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 392AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti batang tersebut diatas adalah benar **Batang Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. R/SKHPU/719/Ka/Rh.00/XI/2018/BNNP-NTT tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Daulat A.D. Samosir selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan bahwa pemeriksaan urin milik Terdakwa dengan metode Rapid Test Imuno Assay, alat test "V-CARE" 6 Parameter menunjukkan bahwa urin milik Terdakwa Positif mengandung THC dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 38/Pid/2019/PT KPG



hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidananya** No.Register. Perkara: PDM-141/WGP/Euh.2/02/2019/, tanggal 19 Pebruari 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa ABDUL GADIR ALJUFRI Alias ADENK tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Batang / ranting kering ganja dengan berat Bruto 3,12 gram;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J7 warna hitam;DIRAMPAS UNTUK NEGARA
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan



Putusan tanggal 14 Maret 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Batang / ranting kering ganja dengan berat bruto 3,12 gram;**Dirampas untuk musnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung 17 warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 14 Maret 2019 Nomor 2 /Pid.Sus/2019/PN Wgp tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 15 Maret 2019 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2019/PN Wgp;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 19 Maret 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2019/PN Wgp;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Waingapu telah menerima Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 02/Akta.Pid/2019/PN Wgp tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Jrusita Pengadilan Negeri Waingapu telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa sesuai dengan Relass Penyerahan Memori Banding Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN Wgp tanggal 20 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang berisi sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu ialah sebagai berikut :

1. Bahwa disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap "*hal-hal tertentu*" saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Waingapu mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa atas nama ABDUL GADIR ALDJUFRI yang menyatakan terbukti secarasarah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa didalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk dalam tindak pidana menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang dimana didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut mengatur tentang Batasan terhadap barang bukti Narkotika yang pada saat dilakukan penangkapan untuk dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam menerapkan *pemidanaan terhadap terpidana dengan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa*, namun hal tersebut dapat dikesampingkan apabila terdakwa terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sehingga

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 38/Pid/2019/PT KPG



menyebabkan bahwa tindakan yang terdakwa lakukan bukan termasuk sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

- Pembahasan mengenai peredaran gelap narkotika, pengertian pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Presukor Narkotika (*Vibe Pasal 1 ke – 6 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*), secara lebih lanjut diterangkan dalam BAB VI PEREDARAN di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalam pasal 35 menyatakan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, **bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan**, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa untuk setiap kegiatan peredaran narkotika seperti yang dimaksud diatas wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*Vibe Pasal 38 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*). Bahwa dalam pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa didalam pembuktian telah terjadinya peredaran gelap narkotika tidak harus dalam ranah perdagangan cukup dengan telah terjadinya pemindahtanganan narkotika dari pihak satu kepihak lainnya yang dimana pemindahtanganan tersebut dilakukan secara melawan hukumnya kini tanpa dilakukan oleh yang berwenang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Atas pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan Fakta-Fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2018 melakukan pemesanan secara online sebanyak 4 (empat) kali melalui teman terdakwa yang dikenal melalui jejaringan social Facebook yakni saudara EGWIN ALFREDO SIHOMBING yang didalam Page Facebooknya telah tergabung dengan group Facebook tertutup yakni dengan



nama KELUARGA TRUSTWEED'S, kemudian karena hal tersebut terdakwa mulai bertanya-tanya kepada EGWIN ALFREDO SIHOMBING tentang narkoba jenis ganja tersebut, dikarenakan arti dari kata *WEED* sendiri adalah kata lain dari Ganja (*Wikipedia*);

➤ Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pemesanan narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara EGWIN ALFREDO SIHOMBING untuk pertama kali pada sekitar bulan Maret 2018 dengan maksud untuk memastikan apakah barang yang terdakwa pesandari saudara EGWIN ALFREDO SIHOMBING sebagai perantara keakun Group tertutup KELUARGA TRUSTWEED'S, tersebut adalah ganja asli;

➤ Bahwa pesanan awal terdakwa kepada saudara EGWIN ALFREDO SIHOMBING sebagai perantara keakun Group tertutup KELUARGA TRUSTWEED'S, tersebut adalah ganja asli adalah sebesar± 25 gram Ganja / (tiga puluh linting ganja), yang kemudian dikirim oleh saudara EGWIN ALFREDO SIHOMBING yang beralamatkan di Jakarta tanpa alamat yang detail melalui jasa pengiriman TIKI seharga±Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui ATM Bank Mandiri milik terdakwa kerekening Bank BCA milik saudara EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan nomor Rekening 740 139 75 27;

➤ Bahwa setelah barang tersebut sampai di alamat rumah terdakwa dan terdakwa langsung menggunakannya, karena terdakwa sudah biasa menggunakan narkoba jenis ganja selama puluhan tahun sehingga terdakwa dapat mengetahui apakah ganja tersebut asli atau palsu.

➤ Bahwa setelah terdakwa memastikan barang tersebut asli kemudian terdakwa melakukan pemesanan kembali sebanyak 3 (tiga) kali kepada saudara EGWIN ALFREDO SIHOMBING dengan cara pesan lewat media social Facebook kemudian oleh saudara EGWIN ALFREDO SIHOMBING diberikan nomor whatsapp yang



gontagan secara acak setiap dilakukannya transaksi namun untuk nomor rekening milik saudara EGWIN ALFREDO SIHOMBING tetap menggunakan rekening BCA yang sama;

- Bahwa pemesanan kedua sebanyak 80 (delapan puluh) gram / 60 linting ganja sehargaRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikirim menggunakan jasa pengiriman JNE
- Pemesanan ketiga sebanyak 25 gram Ganja / (tiga puluh linting ganja) sehargaRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan dikirm melalui jasa pengiriman JNE;
- Pemesananan keempat sebanyak 80 (delapan puluh) gram/ 60 linting ganja seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikirim menggunakan jasa pengiriman JNE
- Bahwa terdakwa dalam satu hari bisa menggunakan 5 (lima) linting narkotika ganja tersebut;
- Bahwa pemesanan sebanyak 80 gram / 1 (satu) garis / 60 (enam puluh) linting tersebut dipergunakan untuk keperluan satu bulan pemakaian;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut selain untuk dipergunakan sendiri terdakwa juga membagikannya kepada saksi UMBU MANARA KAPITA (**memindahtanganan narkotika jenis ganja dari terdakwa kesaksi UMBU MANARA KAPITA**) dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Umbu Manara Kapita.
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa Saksi UMBU MANARA KAPITA juga sering memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa jadi terdakwa dan saksi UMBU MANARA KAPITA saling berbagi dalam penggunaan Narkotika jenis ganja tersebut meskipun dengan cara berbeda untuk dapat memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut antara terdakwa dan saksi UMBU MANARA KAPITA, dikuatkan dengan keterangan Saksi Umbu Manara Kapita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan tinggal rantingnya saja yakni sebanyak 7 ranting saja karena yang lain sudah terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian terdakwa bagi kepada Saksi Umbu Manara Kapita;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya ini adalah dilarang secara hukum dengan menggunakan narkoba jenis ganja tanpa ijin dan kewenangan dalam menggunakannya selain itu terdakwa juga malah ikut menyebarkan narkoba jenis ganja tersebut dengan membagikannya kepada saksi Umbu Manara Kapita;
- Bahwa dengan waktu yang lama yakni sekitar 30 (tiga puluh) tahun dalam penggunaan Narkoba jenis ganja ini berarti secara tidak langsung terdakwa telah bersentuhan dengan para pihak dalam peredaran gelap Narkoba Khususnya jenis ganja yang sudah dinyatakan ilegal dalam penyalah gunaannya sejak pertama kali terdakwa sudah mulai menggunakan Narkoba Jenis Ganja tersebut. Hal ini perlu menjadi kewaspadaan dan Keprihatinan kita bersama bahwa ternyata Narkoba khususnya jenis ganja ini telah beredar secara gelap di Negara Indonesia yang keberadaannya mampu ditutupi oleh pihak-pihak tertentu sehingga jaringan peredaran gelap Narkoba ini sampai sekarang belum bisa terbongkar sampai dengan ke akar-akarnya. Didalam pihak-pihak tertentu tersebut adalah termasuk terdakwa didalamnya dikarenakan selama lebih dari 30 tahun terdakwa telah melakukan pembelian Narkoba Jenis Ganja tersebut secara sembunyi-sembunyi melalui jalur peredaran gelap Narkoba dan mengedarkan/memindahtanganan Narkoba Jenis Ganja tersebut ke saksi UMBU MANARA KAPITA (*sesuai dengan pengakuan terdakwa*). Bahwa dalam pengakuan tersebut bukannya tidak mungkin selama dalam kurun waktu 30 tahun tersebut, terdakwa terindikasi membagikan Narkoba Jenis Ganja tersebut kepada

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 38/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lainnya selain Saksi UMBU MANARA KAPITA. Bahwa dalam persidangan tersebut terdakwa tidak mau membagi informasi darimana terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut selama dalam kurun waktu \pm 30 tahun sampai dengan terdakwa tertangkap, terdakwa hanya memberikan informasi bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut melalui saudara EDWIN ALFREDO SIHOMBING yang tergabung dalam Group tertutup Facebook yakni KELUARGA TRUSTWEED'S, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak membagi informasi tentang dari mana terdakwa mengetahui adanya group tertutup dalam peredaran gelap Narkotika khususnya jenis ganja tersebut ini mengingat terdakwa sudah lama mengenal Narkotika Jenis ganja tersebut, baik cara perolehannya, cara penggunaannya dan bahkan cara mengedarkannya/ membaginya/ memindahtanganan sehingga dapat terhindar dari pihak Penegak Hukum.

➤ Bahwa dalam pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan terdakwa selama ini bukan semata-mata penggunaan Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri, melainkan terdakwa juga telah memindahtanganan Narkotika Jenis ganja tersebut kepada pihak lain yakni sesuai pengakuan terdakwa dan keterangan Saksi UMBU MANARA KAPITA adalah saksi UMBU MANARA KAPITA sehingga hal tersebut termasuk dalam pengertian peredaran gelap Narkotika dan selain itu secara tidak langsung terdakwa dalam kurun waktu yang cukup lama yakni sekitar 30 (tiga puluh) tahun telah menutupi peredaran gelap Narkotika yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika, sehingga menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum dikarenakan terdakwa didalam kepemilikan atau penguasaan Narkotika secara melawan Hukum tersebut tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri, namun juga telah mengedarkan/ membagikan/

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 38/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



memindahtanganan narkoba jenis ganja tersebut kepada pihak lain dan selain itu terdakwa juga telah menggunakan Narkoba Jenis Ganja tersebut dalam kurung waktu yang sangat lama yakni kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang dimana selama waktu tersebut terdakwa secara tidak langsung telah menutupi adanya jaringan gelap peredaran Narkoba khususnya Jenis Ganja sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pidana “*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam (*vergeldingstheorien*) melainkan untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan sekaligus sebagai koreksi terhadap terdakwa sehingga kedepan terdakwa memiliki harapan menjadi orang yang baik. Oleh karena itu apabila terdakwa ABDUL GADIR ALDJUFRI hanya dijatuhi pidana penjara “**selama 11 (sebelas) bulan**”, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina terdakwa menjadi orang baik tidak tercapai, bahkan mungkin terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya serta tidak dapat dijadikan contoh terhadap calon pelaku kejahatan khususnya dalam tindak pidana Narkoba.

4. Bahwa sampai dengan tenggang waktu diajukannya Memori Banding ini, Judex Factie perkara Nomor: 02/Pid.Sus/2019/PN.WGP atas nama terdakwa ABDUL GADIR ALDJUFRI belum memberikan ekstra Ponisnya secara lengkap kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga Jaksa penuntut Umum kesulitan dalam menyusun Memori Banding sehingga berpengaruh pula kepada ketidak sempurnaan pembuatan Memori Banding.



5. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

- 1) Menyatakan terdakwa ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL GADIR ALDJUFRI Alias ADENK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Batang / ranting kering ganja dengan berat Bruto 3,12 gramDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J7 warna hitam;DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 19 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 14 Maret 2019 Nomor : 02/Pid.Sus/2019/PN Wgp telah tepat dan benar oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan secara cermat dan benar tindak pidana “memakai Narkotika” yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Gadir Aldjufri Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aden dengan alasan fakta hukum persidangan terdakwa telah mengakui terus terang memakai Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan terdakwa dengan tegas dan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya.

2. Bahwa Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalagunaan, korban penyalagunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis DAN Rehabilitasi Sosial yang mengatur tentang batasan terhadap barang bukti Narkotika ketika penangkapan Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyita barang bukti berupa daun ganja kering sebesat 0,5 gram, sehinggaterbukti bahwa terdakwa sewarjanyalah direhabilitasi secara fisik maupun sosial.

3. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya mengenai alasan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak terbukti melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja, hal ini merupakan ganjaran berat buat diri terdakwa oleh karena jika dengan demikian terdakwa melakukan pesanan secara online maka dapatlah terbukti bahwa Egwin Alfredo Sihombing seharusnya dijadikan terdakwa terlebih dahulu, karena jika demikian Terdakwa wajib dilakukan rehabilitasi dan pembinaan secara fisik terlebih dahulu.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan terdakwa tersebut, melalui Kontra Memori Banding ini Terdakwa memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara terdakwa berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang dimohonkan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur tersebut.

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 38/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 02/Pid.Sus/2019/PN Wgp tanggal 14 Maret 2019.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada Pengadilan Tinggi Kupang.

Menimbang, bahwa Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Waingapu telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN Wgp tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan dari Pasal 233, Pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang tatacara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan berkas dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 19 Maret 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 19 Maret 2019 sehingga tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234) telah terpenuhi dan tidak dilanggar, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa demikian juga barang bukti dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dapat dikategorikan menurut hukum sebagai pengguna yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 38/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 14 Maret 2019 Nomor 2/Pid..Sus/2019/PN Wgp, memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2019 No.REG.PERKARA:PDM-141/WGP/Euh.2/02/2019, tersebut di atas, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari saksi-saksi dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukumnya tentang kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian pertimbangan hokum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan tingkat banding dalam perkara ini, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tanggal 14 Maret 2019 Nomor 2/Pid.sus//2019/PN Wgp harus dikuatkan;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah tahanan Negara, maka sesuai ketentuan KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan:

- 1.-----
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2.-----
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 3.-----
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Wgp tanggal 14 Maret 2019 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh kami: Maringan Marpaung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Tutut Topo Sripurwanti, S.H.,M.Hum. dan Maximianus Daru Hermawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 12 April 2019, Nomor: 38/PEN.PID/2019/PT KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Daniel Biaf, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, u.b. Panitera Muda Perdata Nomor: 38/PID/2018/PT KPG tanggal 12 April 2019, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tutut T.Sripurwanti, S.H.,M.Hum.

Maringan Marpaung, S.H.,M.H.

Maximianus D. Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Biaf



Turunan Resmi Putusan
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG.
U.b. PANITERA MUDA PERDATA,

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.
NIP. 196006061985031009